



Perizinan Cepat Mandiri dan Transparan Berbasis Elektronik Pelayanan





PUTUSSIBAU, SP - Pemerintah Kabupaten (Pemb) Kapuas. Hulu menerapkan sistem perizinan berbasis elektronik sesuai Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Penanaman Modal. Pelayanan perizinan dan non perizinan dipastikan diselenggarakan secara lebih cepat, mandiri, transparan, dan meminimalkan terjadinya tatap muka antara pemohon dengan petugas.

Begitu penegasan Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Kapuas Hulu, Ir Ansfridus Juliardi Andjioe ME ketika membuka kegiatan Sosialisasi Perda Nomor 3 Tahun 2024 di Ballroom Hotel Banana, Putussibau, Selasa

(29/10).

Pjs Bupati Kapuas Hulu dalam sambutannya menyampaikan, kehadiran Perda Nomor 3 Tahun 2024 memberikan nuansa baru dalam menciptakan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, khususnya pada aspek

adanya pendelegasian kewenangan dari Bupati ke Kepala DPMPSTP, serta menggunakan sistem perizinan berbasis elektronik, maka seluruh tahapan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan, mulai dari proses permohonan,

pelayanan penanaman modal, yaitu dengan memanfaatkan sistem perizinan dan non perizinan yang berbasis elektronik.

“Perda Nomor 3 Tahun 2024 memberikan amanat kepada Bupati untuk mendelegasikan kewenangan

verifikasi data, serta penerbitan dokumen dapat diselenggarakan secara lebih cepat, mandiri, transparan, dan meminimalkan terjadinya tatap muka antara pemohon dengan petugas.

Pjs Bupati Kapuas Hulu

pemerintah daerah dalam penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP),” sampainya.

Ansfridus Juliardi Andjioe mengatakan dengan

berpesan, agar seluruh peserta dapat berpartisipasi secara aktif sampai akhir kegiatan ini.

“Kepada para peserta saya ucapkan selamat mengikuti sosialisasi ini,” ucap Ansfridus Juliardi Andjioe.(sap)